



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 39**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 49  
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 dan surat dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nomor 600/1671, surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor 551/413, dan Statement of Grant antara President of Kochi Toyota Motor Corporation dan The Regent of Gunungkidul Nomor 01/KS/II/2014 tentang Grant of Three Units of Fire Track and One Unit of Ambulance dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana tersebut dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:

##### 1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 90.333.148.739,76
b. Dana Perimbangan	Rp 932.934.541.815,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 271.540.272.464,04</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.294.807.963.018,80

## 2. Belanja

### a. Belanja tidak langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 857.016.380.413,45
2) Belanja Bunga	Rp 18.580.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 6.742.420.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 13.410.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 4.026.001.385,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 55.048.990.000,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp 1.480.850.000,00</u>

Rp 937.743.221.798,45

### b. Belanja langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 43.315.512.012,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 235.713.977.248,00
3) Belanja modal	<u>Rp 160.375.383.220,00</u>

Rp 444.404.872.480,00

Jumlah Belanja

Rp1.382.148.094.278,45

Surplus/(defisit)

Rp (87.340.131.259,65)

## 3. Pembiayaan:

### a. Penerimaan

Rp 111.409.458.169,65

### b. Pengeluaran

Rp 24.069.326.910,00

Jumlah Pembiayaan netto

Rp 87.340.131.259,65

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
3. Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diubah pada Belanja Tidak Langsung kode rekening Belanja Tunjangan Fungsional, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
4. Lampiran II pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika diubah pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
5. Lampiran II pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah diubah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Dana Penyesuaian, Belanja Tidak Langsung pada Belanja Tidak Terduga, Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dan Penerimaan Pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

6. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 39